



::PENYEGELAN APARTEMEN

Warga Kirim Karangan Bunga ke Satpol PP

YOGYAKARTA - Warga RW 05 Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Umbulharjo kembali menggeruduk kompleks Balai Kota Yogyakarta, kemarin. Kedatangan warga kali ini bukan untuk kembali berdemo menolak proyek apartemen di wilayahnya, melainkan mengirimkan karangan bunga kepada Satpol PP dan Forum Pemantau Independen (Forpi) Yogyakarta.

Karangan bunga berukuran 3x2 meter itu bertuliskan ucapan terima kasih kepada Satpol PP dan Forpi yang telah bekerja dengan hati.

"Pemberian karangan bunga ini inisiatif warga sebagai ungkapan terima kasih kepada Satpol PP yang telah menyegel proyek apartemen di RW 05, serta terima kasih kepada Forpi yang mendorong pemerintah kota agar segera menyegel proyek apartemen," kata Ketua RW 05 Balirejo,

Dono Susilo, kemarin.

Menurutnya, penyegelan yang dilakukan Satpol PP menunjukkan kinerja aparat pamong praja berdasar aspirasi warga. Diakui, aktivitas pembangunan yang dilakukan pihak pengembang telah merealisasikan karangan bunga karena seolah warga sudah sepakat dan menyetujui pembangunan apartemen.

Padahal, lanjutnya, pengembang baru proses sosialisasi dan sampai kini belum ada titik temu. "Warga tetap suara bulat menolak. Jika nanti ada mediasi dipastikan tetap ditolak. Warga komitmen tak akan terbujuk rayu," sebutnya.

Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta, Widadada yang menemui warga RW 05 Balirejo menyatakan terima kasih atas pemberian karangan bunga tersebut. Diakui, penyegelan proyek pembangunan

apartemen sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yaitu pihak pengembang melanggar Perda 2/2012 tentang Bangunan Gedung. Jika nanti ditemukan adanya aktivitas pembangunan sebelum dokumen perizinan dilengkapi, dia memastikan akan mengajukan pihak pengembang ke pengadilan.

Diketahui, apartemen yang bakal dinamai Puri Notoprojo dikabarkan akan dibangun setinggi 10 lantai plus basement di lahan seluas 3.000 meter persegi. Nantinya, akan ada 320 unit yang dipasarkan kepada masyarakat. Pihak pengembang mengaku saat ini tengah mengajukan dokumen analisis dampak lingkungan (amdal).

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Suyana mengaku pihak pe-

ngembang telah mengajukan permohonan amdal sekitar lima bulan yang lalu. Namun hingga kini pihaknya belum bisa memproses karena menunggu kelengkapan persyaratan.

"Salah satunya adalah adanya persetujuan dari warga sekitar," jelasnya.

Selain itu, hasil pencermatan awal DLH, pihak pengembang juga harus mengurus dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Untuk proses tersebut, juga butuh sosialisasi ke warga dan rencana detail engineering design (DED) bangunan.

"Nanti kami cek ke lurah apakah sudah ada sosialisasi atau belum. Jika belum dan warga belum setuju, kami belum bisa memproses," imbuhnya.

●ristuhanafi



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005